

## Top Sources

- 22% Internet sources
- 15% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

<b>1</b>	Internet	
adoc.pub		9%
<b>2</b>	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		2%
<b>3</b>	Internet	
repository.radenintan.ac.id		1%
<b>4</b>	Internet	
repository.uinjkt.ac.id		1%
<b>5</b>	Publication	
Devina Anggraeni, Yeyen Nuraeni , Titi Kumala, Ika nurfarikhah, Malihatunnisa, S...		1%
<b>6</b>	Internet	
id.123dok.com		1%
<b>7</b>	Internet	
moam.info		1%
<b>8</b>	Internet	
jurnal.unidha.ac.id		1%
<b>9</b>	Publication	
Siti Salmah. "PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADA...		1%
<b>10</b>	Internet	
ojs.kalbis.ac.id		0%
<b>11</b>	Internet	
repository.ub.ac.id		0%

12	Internet	repository.upstegal.ac.id	0%
13	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	0%
14	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	0%
15	Internet	dspace.uii.ac.id	0%
16	Internet	eprint.stieww.ac.id	0%
17	Internet	repositori.uma.ac.id	0%
18	Internet	ecampus.iainbatusangkar.ac.id	0%
19	Internet	docobook.com	0%
20	Internet	repository.uiad.ac.id	0%
21	Internet	mafiadoc.com	0%
22	Internet	doku.pub	0%
23	Internet	eprints.ums.ac.id	0%
24	Internet	eprints.dinus.ac.id	0%
25	Publication	Kurnia Mawaddah, Andi Kartika, Muhammad Ali Ma'sum. "Pengaruh Pengetahua...	0%

26	Internet	docplayer.info	0%
27	Internet	lib.unnes.ac.id	0%
28	Publication	Angga Febrianto, , Shafirah Nurlita Chaniago. "Kendala, Pengetahuan pajak, Fakt...	0%
29	Publication	Dyah Purnamasari, Diana Sari, Yati Mulyati. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak ...	0%
30	Publication	Ismail, . "Pengaruh profesionalisme dan komitmen organisasional terhadap kine...	0%
31	Internet	jurnal.untag-sby.ac.id	0%
32	Publication	LIA HERIAWATI. "Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Govern...	0%
33	Internet	123dok.com	0%
34	Publication	Niken Octafiani, H. M. Imam Sundarta, Azolla Degita. "Pengaruh Kesadaran dan S...	0%
35	Publication	Winda Audrye, Trisni Suryarini. "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pad...	0%
36	Publication	Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati. "THE EFFECT OF AWARENESS, MORA...	0%
37	Internet	ejurnal.unima.ac.id	0%
38	Internet	repository.unej.ac.id	0%
39	Publication	Sri Lestari Yuli Prastyatini, Adia Adi Prabowo, Rizza Abdilanisa. "Pengaruh Tingkat...	0%

40	Internet	repo.iainbatusangkar.ac.id	0%
41	Internet	repository.stiesia.ac.id	0%
42	Publication	Ajmal As'ad. "Pengaruh Perencanaan Kerja dan Komunikasi Terhadap Kinerja Kar...	0%
43	Publication	Journal Full. "Goodwill Vol. 5 No. 2 Desember 2014", JURNAL RISET AKUNTANSI DA...	0%
44	Publication	Nafidha Anis Maili. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, ...	0%
45	Publication	Siti Gina Nuriasilva. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Bumi ...	0%
46	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	0%
47	Publication	Putu Novia Hapsari Ardianti, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, Galuh Arya ...	0%
48	Publication	Serly Kurnia Illahi, Marlina. "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN ...	0%
49	Publication	Vidia Mey Saroh, Juli Ratnawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan ...	0%
50	Publication	Welly Chandra, Waluyo. "Factors Affecting Tax Compliance with the Complexity o...	0%
51	Internet	bajangjournal.com	0%
52	Publication	Ramadhani Zafran, Tria Apriliana. "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayana...	0%
53	Internet	core.ac.uk	0%

54	Publication	Arnoldus Christo Novrianto, Nurul Aisyah Rachmawati. "THE EFFECT OF INCOME L...	0%
55	Publication	Caio Augusto Takano. "Limitações aos deveres instrumentais tributários (aplicaçã...	0%
56	Publication	Nur Anita Chandra Putri, Aktian Difianti. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ko...	0%
57	Publication	Sri Wahyuni. "Tugas Proposal Akuntansi Keperilakuan Sri Wahyuni (18121005) Uni...	0%
58	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	0%
59	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	0%

7

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM LINGKUP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI  
WILAYAH KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**



**Diajukan Oleh :**

**PARAMITHA GAMMA MISWA ANINTHIA**

**NPM : 20430016**

7

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA  
2024**

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM LINGKUP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI  
WILAYAH KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA  
SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**PARAMITHA GAMMA MISWA ANINTHIA**

**NPM : 20430016**

sudah DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING

Dra Nurul Azizah,SE,MM

Tanggal,

KETUA PROGRAM STUDI

Lilik Mardiana,SE.,M.Ak.,CA

Tanggal,

**SKRIPSI****FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPSTUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM LINGKUP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI  
WILAYAH KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA****Dipersiapkan dan disusun oleh:****PARAMITHA GAMMA MISWA ANINTHIA**

NPM: 20430016

**Susunan Dewan Penguji****Pembimbing Utama****Anggota Dewan Penguji Lain****Dra. Nurul Azizah, SE., MM****Drs. Ec Iman Karyadi, Ak., MM, CA****Dr. Kholidiah, SE., M.Si**

Skripsi ini sudah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

Tanggal .....

**Lilik Mardiana, SE., M.Ak., CA.****Ketua Program Studi**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah semua pujian serta rasa syukur pada Allah SWT berkat rahmatnya jadi penulis bisa menuntaskan skripsi berjudul **“FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM LINGKUP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI WILAYAH KECAMATAN MULYOEJO KOTA SURABAYA”** Penyusunan skripsi ini dibuat ditujukan agar menuntaskan Sebagian persyaratan akademis agar menuntaskan Program Studi Sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya sederhana ini pada :

1. Kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam tiap proses yang saya jalani selama masa perkuliahan Papa Heru Indarato S.Pd M.M. dan Mama Yani Sukardini S.Pd M.M. Sebagai bentuk amanat yang dipercayakan padaku dan cinta serta kesabaran sudah membesarkan dengan penuh keikhlasan sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama hidupku. Semoga Allah senantiasa memuliakan dan memberi rahmat baik didunia ataupun diakhirat, Aamiin.
2. Terima kasih Paramitha NPM 20430016, diri saya sendiri di mana sudah berjuang sekeras ini supaya menuntaskan apa yang sudah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam tekanan sebesar apapun walau proses (S.Ak) ini harus diimbangi dengan kerja yang selalu lembur tapi tetap bisa membagi waktu untuk menyelesaikan Skripsi. “Sesungguhnya Dia (Allah) sangat baik padaku” Qs. Maryam : 47.

## DAFTAR ISI

COVER .....	
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II .....	7
TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	7
2.1. LANDASAN TEORI .....	7
1. Pengertian Pajak .....	7
2. Fungsi Pajak .....	8
3. Jenis Pajak .....	9
4. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	10
5. Tarif Pajak .....	13
6. Pengertian Wajib Pajak .....	14
A. Pajak Bumi dan Bangunan .....	14
1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan .....	14
2. Asas PBB .....	15
3. Subjek PBB .....	15
4. Objek PBB .....	15
5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	16
B. Sikap .....	16
C. Motivasi .....	17
D. Sanksi Pajak PBB .....	18
E. Kepatuhan Pembayaran Pajak .....	19

	F.	Kesadaran Pembayaran Pajak .....	20
2	2.2.	Penelitian Terdahulu .....	20
	2.3.	PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	26
4	1.	Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
39	2.	Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
2	3	Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan .....	27
	2.4	KERANGKA KONSEPTUAL .....	28
		BAB III .....	29
		METODE PENELITIAN.....	29
	3.1	Pendekatan Penelitian .....	29
	3.2	Populasi dan Sampel Penelitian .....	29
	3.3	Identifikasi Variabel.....	30
	3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran.....	31
	3.5	Prosedur Pengumpulan Data.....	33
3	3.6	Teknik Analisis Data.....	34
	1.	Statistik Deskriptif .....	34
	2.	Uji Kualitas Data.....	35
	a.	Uji Validitas .....	35
	b.	Uji Reabilitas .....	35
	3.	Uji Asumsi Klasik.....	35
	a.	Uji Multikolinieritas.....	36
	b.	Uji Heterokedastisitas .....	36
	c.	Uji Normalitas.....	36
11	4.	Uji Hipotesis .....	37
		BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
	A.	Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
	B.	Analisis Data.....	41
	1.	Hasil Uji Kualitas Data .....	41
	a.	Uji Validitas .....	41
	b.	Uji Reliabilitas .....	43
	2.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	43
	a.	Uji Multikolinieritas.....	43

b.	Uji Heteroskedastisitas.....	44
c.	Uji Normalitas.....	45
3.	Hasil Uji Hipotesis.....	46
b.	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	46
c.	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	47
4.	Analisis Regresi Berganda.....	48
5.	Signifikansi Variabel Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
6.	Signifikansi Variabel Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	50
7.	Signifikansi Variabel Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	52
	BAB V.....	55
	KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
	5.1 Kesimpulan Penelitian.....	55
	5.2 Keterbatasan Peneliti.....	56
	5.2 Saran Peneliti.....	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	56

1

2

2

## DAFTAR TABEL

2	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
	Tabel 3.1 Kriteria Sampel.....	30
	Tabel 3.2 Bobot dan Kategori Skala Likert.....	34
3	Tabel 4.1 Uji Validitas Variabel X1.....	42
	Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel X2.....	42
	Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel X3.....	42
	Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Y.....	43
	Tabel 4.5 Uji Reabilitas .....	43
	Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas.....	44

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	45
Gambar 4.2 Uji Normalitas.....	46
Gambar 4.3 Uji Koefisien Determinasi .....	47
Gambar 4.4 Uji Simultan F.....	47
Gambar 4.5 Uji Parsial (Uji T).....	48

## ABSTRAK

Riset ini bermaksud guna menganalisis aspek aspek di mana bisa memberikan pengaruh ketaatan wajib pajak kepatuhan wajib pajak dalam lingkup pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo Surabaya. Sampel riset ini berjumlah 50 responden wajib pajak PBB. Studi ini memakai metode kuantitatif dan prosedur pengumpulan data dipakai dengan memberikan kuesioner, sedangkan sampel memakai *Convenience sampling*. Metode analisis memakai analisis regresi berganda. Uji kualitas data yang dipakai ialah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Temuan riset menunjukkan jika variabel sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam lingkup pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Kata kunci: Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Presepsi Sanksi terhadap Wjib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## ABSTRACT

16  
37  
1  
9  
27

*The study aims to analyze the factors that influence taxpayer maintenance within the scope of land and building tax (PBB) in the Mulyorejo sub-district area of Surabaya. The sample in this study consisted of 50 PBB taxpayer respondents. This study uses quantitative methods and data collection procedures are used by administering questionnaires, while the sample uses convenience sampling. The analysis method uses multiple regression analysis. The data quality tests used are Validity Test and Reliability Test. The research show that the variables of taxpayer attitude, taxpayer motivation, and sanctions against taxpayers influence compliance within the scope of land and building tax (PBB) in the Mulyorejo sub-district, Surabaya City.*

*Keywords: Taxpayer Attitudes, Taxpayer Motivation, Perception of Sanctions against Taxpayers, and Taxpayer Compliance in paying Land and Building Taxes*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tidak bisa dipungkiri jika pembangunan negara membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Penerimaan devisa dari ekspor sekaligus ketersediaan bermacam bantuan keuangan luar negeri dinilai masih belum memenuhi keperluan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembangunan. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk mendorong sumber pendapatan negara yang lain, yakni pajak.

Sektor pajak selaku bagian dari APBN sekarang mempunyai dampak cukup besar pada pendapatan negara selaku modal pembangunan negara. Tujuan dimana ditetapkan pemerintah untuk sektor ini terus meningkat, serta dalam di tahun-tahun sebelumnya, sektor perpajakan jadi target tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Perihal itu ialah dampak dari stagnannya pertumbuhan perekonomian nasional sekarang (Munari, 2005:120).

Fenomena mangkirnya kepatuhan wajib pajak di wilayah Surabaya mencerminkan tantangan yang signifikan dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia. Surabaya, sebagai kota besar dan pusat ekonomi di Jawa Timur, mempunyai potensi pajak yang besar namun seringkali menghadapi masalah dalam hal ketaatan wajib pajak. Berbagai aspek utama di mana menyebabkan rendahnya taraf ketaatan ini termasuk kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pajak, kompleksitas sistem perpajakan, dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum yang tegas. Banyak wajib pajak, baik individu ataupun badan usaha, mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan perpajakan yang ada atau merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban itu akibat sistem perpajakan yang dinilai rumit dan seringkali berubah.

Di samping itu, ketidakpastian mengenai pengelolaan dana pajak serta dampak langsungnya terhadap pembangunan dan pelayanan publik juga dapat mengurangi motivasi wajib pajak untuk patuh. Penegakan hukum yang lemah atau kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggar juga memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan edukasi perpajakan, menyederhanakan regulasi pajak, serta

memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak serta transparansi dalam pengelolaan dana publik juga sangat penting untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Surabaya.

Untuk memenuhi tujuan yang terkait dengan perpajakan, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak mereka sebagaimana digambarkan oleh peraturan yang berlaku (Mario dan Khoiru, 2008:3). Mempertimbangkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan penentu penting dalam meningkatkan pendapatan pajak, menjadi penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, terutama di antara wajib pajak individu mengenai pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan (PBB).

Sumber pendapatan termasuk dimana dapat diandalkan untuk pajak properti ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bangunan dan tanah, di mana ialah objek pajak Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempunyai bentuk fisik dimana tidak bisa disembunyikan, yang membuatnya lebih mudah ditinjau. PBB mempunyai pengaruh yang lebih luas karena uang yang diterima oleh negara itu dikembalikan.

Mereka yang mempunyai pendapatan tinggi biasanya juga mempunyai pengeluaran yang tinggi, sementara mereka yang mempunyai pendapatan rendah biasanya mempunyai pengeluaran yang lebih rendah. Akibatnya, untuk pembangunan wilayah itu (Suhardito dan Sudiby, 1999:3). Dalam era otonomi saat ini, daerah menerima bantuan dari PBB.

Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan peran PBB selaku penyedia penerimaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Upayanya ialah meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajaknya sebab penerimaan pajak yang sukses menunjukkan kesadaran publik. Direktorat Jenderal Pajak dapat menyelidiki kemungkinan penerimaan PBB dari hasil perubahan itu, mengingat banyaknya perubahan tanah dan struktur di daerah perkotaan.

Semua tindakan yang dilaksanakan oleh seorang kepala keluarga sebagai anggota masyarakat, termasuk membayar PBB, dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. PBB ialah jenis pajak pusat yang mayoritas hasilnya diberikan lagi pada Daerah Tingkat I dan II (Linus, 2002:2). Di bawah otonomi daerah, Tangerang

Selatan membutuhkan dana untuk pembangunan yang berasal dari PBB. Perihal itu akan memungkinkan proses pembangunan berlangsung dengan lancar. Keterlibatan ketua keluarga sebagai anggota rakyat saat melunasi kontribusi mereka pada rasa sadarnya rakyat oleh PBB paling penting. Kepala keluarga secara sukarela membayar pajak yang bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan ialah kesadaran yang dimaksud. Faktor utama dalam melunasi pajak masyarakat ialah kesadaran; sikap bijaksana muncul dari kesadaran hati nurani. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk mendapatkan pajak, bahkan dengan cara yang bias, tanpa kesadaran ini. Faktor-faktor seperti latar belakang masyarakat, pencapaian pendidikan, status sosial ekonomi, kewajiban keluarga dan tanggungan, tingkat kesadaran, kebijakan pemerintah, dan standar intelektual dan etika, antara lain sangat memengaruhi pembayaran masyarakat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Linus, 2002:2).

Dalam hal masalah kesadaran pajak, pembayaran pajak termasuk biaya yang terkait dengan pendapatan seseorang. Pendapatan kepala keluarga berpengaruh pada pembayaran pajak, tetapi ada manfaat tambahan bagi mereka yang menyadari pentingnya fungsi pajak untuk pembangunan bangsa. Ada beberapa orang yang enggan membayar pajak karena alasan seperti penghasilannya kecil atau sengaja lalai meskipun pendapatannya besar, tetapi biasanya mereka tak merasa terbebani melunasi pajak jika tidak terlalu berat atau jika nilainya tetap di bawah pendapatannya tiap bulan. Ini terlepas dari fakta jika mereka menyadari pentingnya pajak. Oleh karena itu, hubungan rasa sadar untuk melunasi pajak serta pendapatan mereka harus dipelajari (Linus, 2002:3).

1 Dalam riset yang dilaksanakan oleh Murtiningtyas, et al. (2024) , ada empat faktor penentu yang secara signifikan mempengaruhi kesadaran pajak: pendidikan wajib pajak, durasi tinggal di lokasi objek pajak Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendapatan wajib pajak, dan persepsi wajib pajak mengenai penegakan tindakan hukuman PBB. Kedua faktor yang berbeda ini diidentifikasi mempengaruhi kesadaran pajak. Penentu pertama mencakup kewajiban moral, niat, dan kontrol atas perilaku yang dirasakan. Penentu kedua terdiri dari norma dan sikap subjektif.

34 Riset ini berbeda dengan penelitian Hapsari & Nurkholis (2020) di mana mengkaji ketaatan wajib pajak serta menemukan hasil berupa adanya keterlibatan rasa sadar wajib pajak, tarif pajak dan Sakai pajak pada ketaatan wajib pajak saat melunasi pajak PBB.

Penyelidikan ini menyimpang dari penelitian yang dilakukan oleh Linus Karim (2002) mengenai korelasi antara pendapatan kepala keluarga dan kesadaran pembayaran pajak tanah dan bangunan (UN), karena penelitian sebelumnya menggunakan variabel tunggal, khususnya tingkat pendapatan kepala keluarga, sedangkan penelitian saat ini menggabungkan lima faktor penentu yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB, yang meliputi sikap, motivasi, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak.

Studi ini juga kontras dengan temuan Salman dan Farid (2008) mengenai dampak sikap dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam sektor perbankan di Surabaya. Penelitian saat ini menggunakan lima variabel yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran PBB, yang terdiri dari sikap, motivasi, tingkat pendapatan kepala keluarga, dan persepsi wajib pajak.

Meskipun kontribusi PBB tidak signifikan dalam struktur penerimaan Negara, pajak ini sangat penting serta tidak bisa dihilangkan. Tetapi, karena pembayarannya dilaksanakan oleh RT/RW di lingkungan tiap wajib pajak tinggal, itu ialah pajak yang mudah diadministrasikan. Ini karena objek pajaknya cukup banyak dan pemungutannya tidak efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis hendak menyelenggarakan riset yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Lingkup Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Wilayah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya ?
2. Apakah sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya ?

- 9 3. Apakah motivasi wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya ?
- 9 4. Apakah sanksi terhadap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

#### Tujuan

Riset ini bermaksud guna memenuhi beberapa aspek, diantaranya ialah :

- 11 1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap, motivasi, dan sanksi pada kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3 2. Untuk membuktikan signifikansi pengaruh sikap, motivasi, dan sanksi pada kepatuhan wajib pajak saat pembayaran PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.
- 27

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a) Bagi Peneliti

memakai pengetahuan yang dipelajari peneliti di kelas untuk diterapkan pada situasi saat ini.

#### b) Bagi Instansi Terkait

Selaku sumber informasi tambahan, dan sebagai pertimbangan teruntuk pihak berwenang dimana terlibat dalam riset ini saat menetapkan kebijakan terkait diadakannya atau pemakaian mekanisme pemungutan di mana dipakai di instansi.

#### c) Bagi Fakultas

Selaku sumber informasi tambahan dan sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian dalam lingkup pembahasan yang sama.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

2 Bab 1 Memaparkan latar belakang masalah, target pengkajian, serta ruang lingkup pengkajian. Bab ini menetapkan dasar untuk studi dengan menjelaskan konteks, pentingnya topik, dan masalah yang akan diteliti. Biasanya juga mencakup perumusan masalah dan

hipotesis.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab 2 Membahas teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur, dan mengembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian berdasarkan temuan sebelumnya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab 3 Metode Penelitian menjelaskan desain pengkajian, prosedur, dan teknik yang dipakai guna mengumpulkan dan menganalisis data. Bab ini mencakup metode sampling, instrumen penelitian, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan validitas serta reliabilitas hasil penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian secara rinci dan menganalisis data yang diperoleh. Bab ini membahas hasil penelitian, menghubungkannya dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian, dan membandingkannya dengan studi sebelumnya.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran untuk pengkajian selanjutnya

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. LANDASAN TEORI

##### 1. Pengertian Pajak

tiap negara di dunia tentu mempunyai sumber penghasilan guna menggerakkan perekonomian negara secara optimal. Konsep dasar perpajakan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi, redistribusi kekayaan, serta keadilan sosial. Berikut ialah beberapa pendefinisian pajak:

Soemitro di Sihombing (2020:1) menyatakan: “Pajak ialah iuran rakyat pada Negara menurut UU (yang bisa dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) dimana langsung bisa diperlihatkan sekaligus yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pajak kemudian dilaksanakan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut:

Pajak ialah transfer kekayaan dari masyarakat ke kas negara guna membiayai produksi saat ini. Dana surplus dipakai guna tabungan masyarakat, dimana merupakan sumber utama investasi publik.

Andriani di Sihombing (2020:1):“Pajak ialah pungutan umum (wajib) pada negara dimana wajib dibayar oleh wajib pajak menurut UU, tidak mempunyai imbalan yang dapat ditentukan secara langsung, serta mencakup biaya umum yang berkaitan dengan fungsi negara yang digunakan sebagai sumber keuangan guna menjalankan pemerintahan.”

Soeparman di Suandy (2008:9) menyatakan:“Pajak ialah sumbangan wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara kolektif guna mencapai kebaikan bersama”.

Berlandaskan berbagai pendefinisian sebelumnya, jadi bisa diambil simpulan jika pajak mempunyai unsur, yakni :

- 1) Pajak dipungut dengan kekuatan UU dimana berlaku di dalam sebuah negara dan mempunyai sifat yang bisa dipaksakan.
- 2) Pajak dipungut oleh negara, baik secara terpusat oleh pemerintah pusat

ataupun secara kedaerahan lewat pemerintah daerah.

- 3) Pajak ialah peralihan atau perpindahan kekayaan dari individu atau badan ke Negara (pemerintah).
- 4) Pajak bisa dipungut secara langsung ataupun secara tidak langsung.
- 5) Pajak dipakai untuk kepentingan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan dengan hajat keseluruhan warga negara.

Berdasarkan poin-poin definisi diatas, pengertian pajak ialah iuran yang berasal dari negara yang dipungut dengan kekuatan undang-undang dan mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Tiap Wajib Pajak dimana membayarkan pajaknya pada negara tidak akan mendapatkan bentuk balas jasa atau produk secara konkrit seperti halnya transaksi jual-beli. Tetapi berupa imbalan secara tidak langsung dapat diperoleh Wajib Pajak berbentuk pelayanan optimal dan fasilitas dimana diberikan oleh negara, seperti halnya infrastruktur yang memadai, penyelenggaraan pendidikan, dan seterusnya yang bertujuan untuk memakmurkan warga negara.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Sihombing (2020:4) ada empat fungsi utama pajak, diantaranya ialah fungsi *budgeter*, fungsi mengatur, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

### a. Fungsi *Budgeter*

Pajak didefinisikan sebagai salah satu sumber penerimaan fiskal suatu negara, baik dengan menyetorkan dana ke kas negara ataupun dengan menghimpun dana dari wajib pajak. Pendapatan ini dikumpulkan guna mendanai pembangunan nasional sekaligus pengeluaran pemerintah lainnya. Oleh karena itu, fungsi pajak ialah menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dan tujuannya ialah guna menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dan pendapatan negara.

### b. Fungsi Mengatur / Fungsi Regulasi

Pajak ialah instrumen guna melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur itu yakni:

- Pajak bisa dipakai guna mencegah laju inflasi.
- Pajak bisa dipakai selaku instrumen guna mendorong kegiatan ekspor,

misalnya: pajak ekspor barang.

- Pajak bisa memberikan proteksi pada barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak bisa mengatur sekaligus menarik investasi modal dimana memudahkan perekonomian supaya makin produktif.

c. Fungsi Pemerataan

Pajak bisa dipakai guna menyesuaikan sekaligus menyeimbangkan antara pembagian penghasilan serta rasa bahagia juga sejahteranya masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak bisa dipakai guna keadaan perekonomian bisa stabil, contoh: agar mengatasi inflasi, pemerintah menentukan pajak tinggi, jadi banyaknya uang yang beredar bisa ditekan. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, jadi banyaknya uang yang beredar bisa ditambah dan deflasi dapat diatasi.

### 3. Jenis Pajak

Menurut teori yang ada dalam Mardiasmo (2009:5), dijelaskan beberapa macam pajak di mana dibedakan menurut pengkategorian pajak jadi tiga, yakni pengkategorian menurut golongannya, sifatnya, serta instansi di mana melaksanakan pungutan itu.

a. Menurut klasifikasinya, jenis pajak terdiri:

- 1) Pajak langsung, pajak langsung ialah salah satu jenis pajak dimana wajib ditunaikan atau ditanggung secara mandiri oleh Wajib Pajak sekaligus pajak jenis ini tidak bisa dipindahtangankan atau dibebankan pada orang lain atau badan dan pihak lain.
- 2) Pajak tidak langsung, ialah salah satu jenis pajak dimana kewajiban pembayarannya bisa dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

- 1) Pajak subjektif, ialah pajak dimana pemungutannya didasarkan pada kondisi pribadi wajib pajak atau pajak dimana pemungutannya dilaksanakan dengan memperhatikan subjeknya.
- 2) Pajak objektif, ialah pajak dimana dikenakan tanpa memikirkan kondisi objeknya, di mana berwujud benda maupun keadaan, perbuatan atau

58 kejadian di mana menimbulkan kewajiban perpajakan (**wajib pajak**) atau **tempat tinggal**.

c. Menurut instansi di mana melaksanakan pungutan, jenis pajak yakni:

- 1) **Pajak Negara atau Pajak Pusat**, ialah **pajak** dimana **dipungut oleh pemerintah pusat** serta biasanya dipakai guna membiayai anggaran negara.
- 2) **Pajak Daerah**, ialah **pajak** dimana **dipungut oleh pemerintah daerah baik di daerah Tingkat I ataupun Tingkat II** juga dipakai guna **membiayai anggaran masing-masing**.

#### 4. **Tata Cara Pemungutan Pajak**

3 Sihombing (2020:8) menyatakan yakni pedoman perpajakan ada dalam buku Adam Smith judulnya "*an Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of the Nation*". **Wajib Pajak** memungkinkan **membayar pajak** pada **empat prinsip** sebagai berikut:

##### a. **Prinsip Keseimbangan (Equality)**

3 Prinsip ini berbicara terkait **keadilan** ketika **pemungutan pajak** dimana **diselenggarakan** negara harus proporsional dengan **kapabilitas** sekaligus **pendapatan wajib pajak**. Negara tidak boleh **diskriminasi** pada **wajib pajak**. **Sistem perpajakan yang adil** yakni memperlakukan individu atau entitas pada **tingkat ekonomi yang sama** secara setara.

##### b. **Prinsip Kepastian Hukum (Certainty)**

3 Prinsipnya, semua pemungutan pajak wajib dilaksanakan relevam dengan UU, dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukum. Kepastian hukum ialah tujuan dari tiap hukum. Saat mengumumkan UU dan peraturan yang mengikat secara publik. Upaya wajib dilaksanakan guna memastikan jika **ketetapan** dimana terkandung di UU itu jelas sekaligus tidak ambigu atau peluang interpretasi lainnya.

##### c. **Prinsip Ketepatan Penagihan (Convenience Of Payment)**

3 Prinsip ini mengemukakan jika **pajak** wajib **dipungut pada waktu yang tepat** (waktu optimal) teruntuk **wajib pajak**, misalnya **saat** wajib pajak baru saja menerima penghasilan atau menerima hadiah.

##### d. **Prinsip Ekonomis (Economy in Collection)**

Prinsip ini mengacu pada biaya pemungutan pajak serta berusaha seekonomis mungkin supaya biaya penarikan pajak tidak lebih tinggi dari hasil penarikan pajak. Prinsip keadilan di UU perpajakan sekaligus prinsip pelaksanaannya wajib tetap dipertahankan, meski keadilan itu sangat relatif. Keadilan pemungutan pajak, menurut Richard A Musgrave dan Peggy B.

Musgrave dalam buku judulnya “*Public Finance in Theory and practice*” ada dua macam asas keadilan :

a. Benefit Principle.

Dalam sistem perpajakan yang adil, tiap WP harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. (pendekatan ini disebut Revenue and Expenditure Approach)

b. Ability Principle.

Pajak sebaiknya dibebankan pada WP berdasarkan kemampuan membayar. Menurut Sihombing (2020:15), UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didasarkan ke prinsip Pancasila dan UUD 1945. Di dalamnya, ada ketetapan dimana memberikan prioritas pada hak-hak warga negara sekaligus menegaskan jika kewajiban perpajakan ialah bagian dari kewajiban pada negara. Undang-undang itu mengatur secara umum dan detail mengenai prosedur dan mekanisme perpajakan. Tatacara perpajakan di Indonesia melibatkan serangkaian aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak, baik individu ataupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Waluyo (2008:16) meyakini mekanisme pemungutan pajak meliputi stelsel pajak, asas pemungutan pajak, serta sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

1) Sistem yang konkret, seperti yang dijelaskan dalam sistem ini, menegaskan jika pengenaan pajak mengacu ke objek di mana benar-benar ada (misalnya, Pajak Penghasilan, objeknya ialah Pajak Penghasilan itu sendiri). Dengan demikian, penagihan pajak hanya bisa dilaksanakan di akhir tahun pajak sesudah semua pendapatan dimana sebenarnya dalam

satu tahun pajak didapati.

- 2) Stelsel anggapan, mengemukakan jika pengenaan pajak mengacu ke anggapan dimana diatur oleh UU.
- 3) Stelsel campuran, mengemukakan jika pengenaan pajak mengacu ke perpaduan antara stelsel nyata bersama anggapan.

Sistem Pemungutan Pajak ialah mekanisme dimana dipakai guna menghitung banyaknya pajak di mana wajib dilunasi wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self assessment system*.

Mekanisme pengumpulan pajak mengharuskan spesifikasi kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak terkait. Dalam konteks ini, wajib pajak mengambil peran aktif dalam perhitungan, pengiriman uang, dan deklarasi kewajiban pajak kepada kantor layanan pajak (KPP) atau melalui platform administrasi online yang didirikan oleh otoritas pemerintah.

2. *Official assessment system*.

Sebuah mekanisme penarikan pajak dimana memberikan otoritas pada wajib pajak guna menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Karakteristik utamanya ialah jika wewenang untuk menetapkan banyaknya pajak di mana wajib dilunasi berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak bertanggung jawab mulai dari menghitung, membayar, serta melaksanakan pelaporan jumlah pajak dimana harus dibayarkan tanpa campur tangan dari fiskus, yang hanya bertugas mengawasi.

3. *With holding assessment system*

Mekanisme ini merupakan mekanisme pengumpulan pajak yang mendelegasikan tanggung jawab untuk menentukan kewajiban pajak kepada pihak ketiga, yang bukan otoritas fiskal maupun wajib pajak itu sendiri. Hak prerogatif untuk memastikan jumlah pajak yang terutang dimiliki oleh entitas ketiga, berbeda dari otoritas fiskal dan wajib pajak. Dalam kerangka ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan protokol penilaian resmi di mana kewajiban pajak dipastikan oleh otoritas fiskal setelah evaluasi aset terkait pajak wajib pajak. Wajib pajak mengadopsi sikap pasif dalam skenario ini,

menunggu hasil penilaian. Selain itu, PBB juga mengelola sistem penilaian diri yang memberdayakan wajib pajak untuk secara independen mendaftarkan dan melaporkan aset terkait pajak yang mereka miliki atau gunakan, menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

## 5. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:9) penarikan pajak menurut adanya tarif yang sudah disahkan oleh pemerintah. Tarif pajak dapat didefinisikan sebagai ukuran atau standar dari praktik pemungutan pajak. Tarif pajak ialah persentase atau jumlah dimana wajib dibayar oleh wajib pajak relevan dengan objek pajak. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan kebijakan tarif. Tarif itu menjadi pedoman untuk menetapkan utang pajak, dan kebijaksanaan pemerintah berperan penting dalam menentukannya. Tarif pajak dibagi menjadi beberapa jenis, seperti proporsional, tetap, degresif, dan progresif.

### 1) Tarif Proporsional

Tarif berupa persentase dimana stabil pada nilai pajak yang dikenakan, jadi jumlah pajak di mana terutang proporsional pada nilai di mana diambil.

### 2) Tarif Tetap

Tarif ialah jumlah konstan pada nilai pajak yang dikenakan, jadi jumlah pajak yang terutang tetap.

### 3) Tarif Degresif

Persentase tarif meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pajak yang dikenakan.

### 4) Tarif Progresif

Persentase tarif menurun seiring dengan meningkatnya jumlah pajak yang dikenakan.

Diberlakukannya tarif pajak memberikan dampak kewajiban pembayaran pajak wajib pajak, dan makin adil tarif pajak, makin tinggi taraf patuhnya wajib pajak. Dengan demikian, tarif pajak ialah persentase dimana dipakai guna menghitung pajak yang wajib dibayarkan individu atau badan, berdasarkan keadilan serta ketetapan hukum yang ada.

## 6. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merujuk di individu atau entitas, termasuk pelunas pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, dimana mempunyai hak sekaligus kewajiban perpajakan relevan dengan peraturan UU yang ada dalam bidang perpajakan.

Badan merujuk pada sebuah entitas yang dapat terdiri dari individu-individu atau modal, yang bisa terlibat dalam kegiatan usaha atau tidak, termasuk namun tidak terbatas pada perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD dalam bermacam bentuk dan nama, serta bermacam bentuk entitas lainnya seperti perusahaan komersial, kemitraan kolaboratif, perkumpulan koperasi, dana pensiun, beasiswa akademik, organisasi, yayasan filantropi, entitas skala besar, asosiasi sosial-politik, atau lembaga alternatif, yang mencakup berbagai badan, termasuk perjanjian investasi kolektif dan struktur bisnis yang mapan.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak baik badan ataupun individu relevan dengan Undang-Undang KUP mencakup beberapa hal, di antaranya:

- a. Harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Wajib mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan akurat, lengkap, dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang lewat kantor pos atau bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran pajak.

### A. Pajak Bumi dan Bangunan

#### 1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Sihombing (2020:81) mengemukakan Bumi tidak hanya mencakup permukaan bumi tetapi juga struktur bawah permukaan di bawahnya, yang mencakup badan darat dan air tawar, serta zona maritim di dalam Republik Indonesia. Istilah “bangunan” berkaitan dengan konstruksi rekayasa yang ditempelkan atau terintegrasi dengan lingkungan darat atau air. Pajak tanah dan bangunan (PBB) adalah pengenaan fiskal yang diterapkan pada tanah dan struktur, yang bertujuan memfasilitasi peningkatan keuntungan sosial ekonomi bagi individu atau entitas yang berhak atau memperoleh manfaat

dari perpajakan tersebut.

## 2. Asas PBB

Menurut Mardiasmo (2009:311) Asas PBB meliputi:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

## 3. Subjek PBB

Mardiasmo (2009:316) menjelaskan jika Subyek pajak PBB merujuk pada individu atau entitas dimana mempunyai hak atas tanah, memperoleh manfaat dari tanah, atau mempunyai, mengendalikan, serta mendapat manfaat dari bangunan, seperti pemilik, penghuni, penggarap, pemakai, serta penyewa. Wajib pajak mempunyai hak untuk melaksanakan pengajuan permintaan serta keberatan terhadap pajak di mana harus dibayarkan.

Subjek PBB di Indonesia merujuk pada individu atau entitas dimana berkewajiban guna membayar pajak atas kepemilikan atau manfaat dari tanah dan/atau bangunan yang mereka miliki, tempati, garap, atau sewa.

Konsep subjek PBB tercermin dalam UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Subjek PBB meliputi bermacam pihak yang mempunyai hubungan dengan tanah dan bangunan, seperti pemilik, penghuni, penggarap, pemakai, dan penyewa. Pemilik tanah atau bangunan secara langsung mempunyai kewajiban untuk membayar PBB relevan dengan ketentuan yang ada. Penghuni, penggarap, pemakai, dan penyewa juga bisa menjadi subjek PBB jika mereka memperoleh manfaat ekonomi dari tanah atau bangunan itu.

## 4. Objek PBB

Menurut Mardiasmo (2009:313) di mana jadi obyek PBB ialah bumi dan bangunan. Ketika menetapkan klasifikasi bumi/ tanah wajib dipertimbangkan aspek-aspek, yakni:

- a. Lokasi

- b. Peruntukan
- c. Penggunaan
- d. Keadaan lingkungan serta lainnya

Objek PBB di Indonesia merujuk pada tanah dan bangunan dimana menjadi subjek kewajiban pembayaran pajak oleh pemilik atau pemegang hak atas properti itu. Konsep objek PBB diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Tanah dan bangunan sebagai objek PBB mencakup bermacam jenis properti, mulai dari tanah kosong, tanah yang sudah dibangun, hingga bangunan komersial, perumahan, dan industri. tiap properti yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh individu atau badan hukum dapat menjadi objek PBB asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penetapan nilai objek PBB dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan bermacam faktor, termasuk lokasi, luas tanah atau bangunan, jenis penggunaan, dan nilai pasar properti yang relevan. Nilai objek PBB itu kemudian dipakai sebagai dasar perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik atau pemegang hak atas properti itu.

## 5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2009:317) menyatakan biaya pajak dimana dikenakan atas objek pajak ialah sejumlah 0,5%. Mardiasmo (2009:318) menyatakan banyaknya pajak terutang dihitung melalui metode mengalikan biaya pajak dengan NJKP, yakni:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times \{\text{persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})\} \end{aligned}$$

## B. Sikap

Menurut Indrawijaya (2000:40), sikap dapat dijelaskan sebagai tanggapan individu terhadap rangsangan yang datang dari orang atau situasi tertentu. Sikap ialah penilaian positif atau negatif terhadap objek, individu, atau

peristiwa. Sikap ialah kecenderungan mental yang terbentuk dari evaluasi individu terhadap objek, orang, atau situasi tertentu. Ini mencakup perasaan, keyakinan, dan perilaku yang muncul sebagai respons terhadap stimulus eksternal atau internal. Sikap memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu, karena mereka mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, orang lain, dan diri sendiri. Konsep sikap sudah menjadi subjek penelitian yang luas dalam psikologi dan ilmu sosial. Para ahli sudah mengidentifikasi beberapa dimensi sikap, termasuk dimensi kognitif (pemikiran atau keyakinan terkait objek), dimensi afektif (perasaan atau emosi terhadap objek), dan dimensi perilaku (tindakan yang diarahkan pada objek). Perubahan sikap juga sudah menjadi fokus penelitian, dengan upaya untuk memahami bagaimana sikap dapat diubah atau dimodifikasi lewat intervensi sosial, pendidikan, atau pengalaman. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan pembentukan dan perubahan sikap antara lain Teori Kognitif Sosial oleh Albert Bandura, Teori Elaborasi Keterikatan oleh Richard E. Petty dan John T. Cacioppo, serta Teori Pertukaran Sosial oleh George Homans. Teori-teori ini memberikan wawasan yang berharga terkait proses mental di balik pembentukan dan perubahan sikap. Sikap mempunyai dua bentuk, yakni

- a. Sikap positif ialah ekspresi dari keadaan mental yang secara khusus memperhatikan aspek positif.
- b. Sikap negatif harus dihindari, karena dapat menyebabkan kesulitan sekaligus kegagalan individu (Euis, 2007:14).

### **C. Motivasi**

Motivasi ialah kekuatan internal dimana mendorong individu untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan kombinasi dari kebutuhan, keinginan, keyakinan, dan dorongan yang mempengaruhi perilaku seseorang. Motivasi dapat berasal dari faktor internal, seperti hasrat untuk mencapai kepuasan pribadi atau rasa pencapaian, serta dari faktor eksternal, seperti penghargaan, pujian, atau tekanan sosial.

Menurut Malayu (2003:95), motivasi ialah dorongan yang memberikan energi untuk mendorong individu agar termotivasi untuk bekerja sama secara efektif

dan terkoordinasi, dengan tujuan mencapai kepuasan.. Para ahli sudah mengidentifikasi bermacam teori motivasi yang mencoba menjelaskan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu.

Salah satu teori motivasi yang terkenal ialah Teori Hirarki Kebutuhan oleh Abraham Maslow, yang menyatakan jika individu mempunyai hierarki kebutuhan yang perlu dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Teori ini menyoroti pentingnya memahami bermacam tingkat kebutuhan untuk memotivasi individu secara efektif.

#### **D. Sanksi Pajak PBB**

Sanksi teruntuk wajib pajak yang tidak membayar PBB ialah bagian integral dari sistem perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan keadilan. PBB ialah sumber pendapatan penting teruntuk pemerintah daerah untuk membiayai bermacam program pembangunan dan layanan publik.

Pada umumnya, sanksi pajak untuk wajib pajak dimana tidak membayar PBB terdiri dari beberapa jenis, yang dapat diterapkan secara bertahap relevan dengan tingkat pelanggaran dan kebijakan perpajakan yang ada di masing-masing negara. Berikut ialah beberapa contoh sanksi yang biasanya diterapkan:

1. **Denda Keterlambatan:** Wajib pajak di mana tidak membayar PBB sesuai waktu biasanya segera dikenakan denda keterlambatan. Besarnya denda ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan lamanya keterlambatan pembayaran.
2. **Bunga Tunggakan:** Selain denda keterlambatan, wajib pajak juga mungkin dikenakan bunga atas tunggakan pajak yang belum dibayar. Bunga ini dikenakan sebagai kompensasi atas kerugian keuangan yang ditanggung oleh pemerintah akibat keterlambatan pembayaran.
3. **Pencabutan Fasilitas Pajak:** Pemerintah daerah juga dapat mencabut atau menanggukhan fasilitas pajak yang diberikan pada wajib pajak yang tidak mencukupi kewajiban perpajakannya, seperti pemotongan pajak atau pembebasan pajak tertentu.
4. **Sanksi Administratif:** Selain sanksi finansial, wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau penarikan hak-hak administratif tertentu.

5. **Sanksi Pidana:** Dalam kasus-kasus yang lebih serius, seperti penipuan pajak atau penghindaran pajak yang sengaja dilaksanakan, wajib pajak dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau bahkan hukuman penjara relevan dengan hukum yang ada.

Penerapan sanksi pajak dimana efektif dapat menjadi instrumen penting agar menambah ketaatan wajib pajak terhadap PBB. Dengan mengadakan konsekuensi nyata bagi pelanggar perpajakan, sanksi dapat memberikan insentif bagi wajib pajak agar menaati peraturan pajak. Tetapi, penting juga untuk memastikan jika penerapan sanksi dilaksanakan secara adil, proporsional, dan relevan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Selain itu, penyuluhan dan edukasi perpajakan juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga sanksi dapat menjadi langkah terakhir yang diperlukan.

#### **E. Kepatuhan Pembayaran Pajak**

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat, termasuk dalam hal penyampaian informasi yang diperlukan, pengisian jumlah pajak yang benar, dan pembayaran tepat waktu tanpa paksaan. Ketidakepatuhan terjadi jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016).

Menurut Gie (1989:194) dalam Karim (2002:4), konsep income atau pendapatan/penghasilan ialah total penerimaan individu dalam bentuk uang atau barang selama periode waktu tertentu. Pendapatan ini ialah nilai balas jasa yang diterima individu atas penggunaan faktor produksi yang dimiliki atau dihasilkan. Perihal itu dapat berbentuk uang atau manfaat materiil lain dimana diperoleh dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas (baik perusahaan atau individu) dalam proses produksi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah faktor sosial-ekonomi. Penelitian menunjukkan jika tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap kewajiban pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib pajak yang mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi juga cenderung lebih patuh karena mempunyai lebih banyak sumber daya untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari risiko pelanggaran.

Kepatuhan wajib pajak terhadap PBB berdampak pada stabilitas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan baik, sistem perpajakan akan menjadi lebih stabil karena pemerintah dapat mengandalkan pendapatan yang konsisten dari pajak properti. Selain itu, tingkat kepatuhan yang tinggi juga memastikan jika beban pajak didistribusikan secara adil di antara wajib pajak, yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.

#### **F. Kesadaran Pembayaran Pajak**

Kesadaran pembayaran pajak di Indonesia mengacu pada tingkat kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban mereka guna membayar pajak relevan dengan ketentuan yang ada. Hal ini mencakup pemahaman akan pentingnya pajak selaku sumber pendapatan bagi negara guna membiayai bermacam program pembangunan dan pelayanan publik, serta kewajiban moral dan hukum warga negara untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi dan sosial lewat pembayaran pajak.

Kesadaran perpajakan ialah sikap yang menyadari pentingnya fungsi pajak, yang melibatkan kombinasi dari aspek-aspek kognitif, afektif, dan konatif dimana berinteraksi untuk memahami, merasakan, serta bertindak pada arti dan peran pajak. Kesadaran perpajakan menghasilkan kewajiban bagi wajib pajak, yang mencakup kesediaan mereka untuk memberikan kontribusi keuangan untuk mendukung pelaksanaan fungsi perpajakan, yang dilaksanakan dengan membayar pajak relevan waktu dan jumlah yang ditetapkan (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
6 Muhammad Ash-Shiddiq (2011)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI TANGERANG SELATAN	1. Sifat dari Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak 2. Persepsi dari Wajib Pajak terhadap kesadaran pembayaran pajak PBB 3. Pengetahuan pendidikan perpajakan terhadap kesadaran pembayaran pajak PBB	Kuantitatif	Keseluruhan variabel yang diteliti memberi dampak ke kesadaran Wajib Pajak dalam pelunasan PBB
13 Yuwita Ariessa Pravasanti (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	1.. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB	Kuantitatif dengan Analisis Linear Berganda	sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan pada ketaatan wajib pajak di membayar PBB.

		<p>2. Pengaruh pemahaman prosedur pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB</p>		
<p>Nada Regita Putri, Fatwa Rubiar Rachman (2023)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Survey Pada Kecamatan Ujungberung)</p>	<p>1. Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB                  2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB                  3. Pengaruh penegakan hukum pajak terhadap</p>	<p>Kuantitatif dengan metode statistik deskriptif</p>	<p>Dari hasil penelitian mengenai dampak layanan pajak, pemahaman terkait perpajakan, dan penegakan hukum pajak, ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara layanan pajak, pemahaman perpajakan, dan penegakan hukum pajak pada ketaatan wajib pajak</p>

		<p>kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB</p>		<p>terhadap PBB-P2 di Kecamatan Ujungberung.</p>
<p>8 17</p> <p>Fitrah Mulyani, Dewi Sartika Andre Ilyas (2023)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang</p>	<p>1. Pengaruh surat pemberitahuan pajak terutang terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak PBB</p> <p>2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB</p> <p>3. Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda</p>	<p>Dari hasil penelitian ada beberapa variabel seperti pengetahuan wajib pajak, penghasilan wajib pajak dan sanksi perpajakan yang tidak berdampak serta dan signifikan pada ketaatan wajib pajak di membayar PBB- P2.</p>

		dalam membayar Pajak PBB		
49 11 4 15	Mareta Krisdayanti, Gunarianto, Untung ooooooWahyudi (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo Variabel Independen	1. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB 2. Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB	Kualitatif dengan <i>Explanatory Research</i> kesadaran wajib pajak tak berdampak pada ketaatan wajib pajak. Kemudian, diketahui jika pengetahuan perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel ketegasan sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada ketaatan wajib pajak.

					Mulyorejo kota Surabaya.
	Yuwita Ariessa Pravasanti	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	1. . Pengaruh sosialisasi	Kuantitatif dengan Analisis	sosialisasi perpajakan berpengaruh Variabel dalam penelitian itu ialah variabel

(2020)	<p>Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p>perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB</p> <p>2. Pengaruh pemahaman prosedur pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB</p>	<p>Linear Berganda</p>	<p>uh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p>	<p>berupa pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengaruh pemahaman prosedur pembayaran pajak.</p>
<p>Nada Regita Putri, Fatwa Rubiar Rachman (2023)</p>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan</p>	<p>1. Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak PBB</p> <p>2. Pengaruh pengetahuan</p>	<p>Kuantitatif dengan metode statistik deskriptif</p>	<p>Dari hasil penelitian mengenai dampak layanan pajak, pemahaman terkait perpajakan, dan penegakan</p>	<p>Variabel yang diteliti ialah pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah</p>

				hukum pajak,	
--	--	--	--	--------------	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

### 2.3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 1. Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Perilaku wajib pajak ialah evaluasi yang dilaksanakan oleh wajib pajak terhadap objek, individu, atau peristiwa, baik secara positif ataupun negatif (Hardika: 2006:77). Teori ekuitas menyoroti keterkaitan sikap wajib pajak dengan ketaatan. Teori ini memusatkan ke pentingnya keadilan, di mana jika wajib pajak merasa jika hak serta kewajibannya seimbang, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak (Hardika: 2006:77).

Bila wajib pajak percaya jika sistem pajak sudah diimplementasikan secara adil pada semua, tanpa membedakan antara entitas hukum dan perorangan, besar atau kecilnya wajib pajak, maka mereka cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Faktor pendukung untuk hal ini termasuk transparansi dalam administrasi perpajakan, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar pajak, dan adanya program pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan pajak di semua tingkatan.

**Ha1: Sikap dari wajib pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya.**

## 2. Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Malayu (2003:95), motivasi ialah dorongan yang memberikan energi untuk mendorong individu agar termotivasi untuk bekerja sama secara efektif dan terkoordinasi, dengan tujuan mencapai kepuasan. Individu mempunyai hierarki kebutuhan yang perlu dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Teori ini menyoroti pentingnya memahami bermacam tingkat kebutuhan untuk memotivasi individu secara efektif. Motivasi ialah membangkitkan semangat masyarakat guna berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perihal itu dibuktikan dengan kesediaan masyarakat guna memberikan apa yang diinginkan pemerintah guna mencapai tujuan pembangunannya.

**Ha2: Motivasi dari wajib pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan X di Kota Surabaya.**

## 3 Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak merujuk ke konsekuensi atau hukuman dimana diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Hukuman ini berfungsi guna mendukung ketaatan terhadap aturan pajak serta memastikan keadilan di mekanisme perpajakan. Jenis sanksi pajak bervariasi, mulai dari denda keuangan, bunga keterlambatan pembayaran, hingga sanksi administratif seperti teguran tertulis atau pencabutan fasilitas pajak.

Selain itu, ada juga sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar pajak yang melaksanakan tindakan penipuan atau penghindaran pajak yang serius. Penerapan sanksi pajak yang efektif dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan dan mengurangi tingkat pelanggaran. Namun, penting juga untuk memastikan jika sanksi pajak diterapkan secara adil dan proporsional, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

2

**Ha3: Sanksi terhadap wajib pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Mulyorejo di Kota Surabaya.**


#### 2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Dari paparan di atas, gambaran menyeluruh terkait faktor dimana mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ialah kerangka konseptual di riset ini ialah:

6

#### Variabel Independen

#### Variabel Dependen



2

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan riset dapat didefinisikan sebagai sebuah rancangan atau sebuah sistem berfikir dimana hal itu mencakup bagaimana sebuah penelitian akan dijalankan atau dilaksanakan. Jenis penelitian dimana dipakai di riset ini ialah penelitian kuantitatif, yakni pendekatan ilmiah yang populer dalam dunia penelitian. Pendekatan ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berupa angka atau variabel kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, data dikumpulkan dengan memakai instrumen-instrumen seperti kuesioner, survei, atau pengukuran langsung, dan kemudian dianalisis secara statistik untuk menghasilkan temuan yang dapat diinterpretasikan secara objektif.

Salah satu keunggulan utama penelitian kuantitatif ialah kemampuannya untuk menyediakan data yang dapat diukur secara jelas dan secara numerik. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau hubungan statistik yang mungkin ada di antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian kuantitatif sering dipakai dalam situasi di mana peneliti ingin menguji hipotesis atau membuat generalisasi terkait populasi tertentu.

Metode penelitian kuantitatif melibatkan langkah-langkah yang terstruktur, dimulai dari perumusan masalah penelitian, perancangan studi, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Dalam analisis data, peneliti memakai teknik statistik seperti regresi, uji-t, atau analisis varians untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola-pola yang signifikan dalam data.

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Teknik sampling di riset ini memakai metode *convenience sampling*, dimana hal itu ialah istilah umum yang mencakup unit yang dapat diteliti secara mudah dan komprehensif. *Convenience sampling* artinya unsur sampling di

mana diambil dapat diakses, tak mengganggu, gampang diukur, serta bisa diajak kerja sama (Hamid, 2007:30). Peneliti memakai pendekatan tersebut sebab memungkinkan peneliti dengan cepat memilih sampel dari sebagian populasi dimana data gampang tersedia. Subjek di mana dipakai di riset ini ialah Wajib Pajak PBB yang ada di Kecamatan Mulyorejo kota Surabaya. Dari jumlah total wajib pajak di wilayah Kecamatan Mulyosari, peneliti mengambil 100 responden.

### Kriteria Sampel

<b>Populasi</b>	<b>127</b>
<b>Kriteria</b>	
<b>Tidak Dapat Ditemui</b>	<b>49</b>
<b>Tidak Kembali</b>	<b>28</b>
<b>Sampel Penelitian</b>	<b>50</b>
<b>Total Observasi Data</b>	<b>127</b>

Tabel 3.1 Kriteria Sampel

### 3.3 Identifikasi Variabel

Dalam tiap proses penelitian, fokusnya sering kali tertuju pada beberapa fenomena utama serta fenomena terkait lainnya. Di dalam bidang penelitian sosial dan psikologis, fenomena yang dimaksud sering kali merujuk pada konsep-konsep yang menggambarkan atribut atau karakteristik yang ada pada subjek penelitian, yang bisa bervariasi baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel ialah istilah yang dipakai guna merujuk pada konsep-konsep itu. Dengan kata lain, variabel ialah representasi dari atribut atau sifat yang diamati dan dianalisis dalam penelitian sosial dan psikologis, baik yang dapat diukur secara numerik ataupun yang lebih bersifat deskriptif.

Variabel pengkajian yakni ciri khas atau nilai dari subjek, objek, atau kegiatan dimana mengalami variasi yang sudah ditentukan oleh peneliti guna

diselidiki lalu dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam konteks riset ini, dua variabel akan dipakai, yakni:

1. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y): variabel terikat dapat didefinisikan sebagai variabel penelitian diukur dengan tujuan untuk mengidentifikasi dampak atau pengaruh variabel lainnya. Tingkat pengaruh ini diamati lewat perubahan yang terjadi pada variabel itu, baik dalam keberadaannya, muncul atau hilangnya, perubahan besarnya, atau variasi yang terjadi sebagai akibat dari perubahan pada variabel lain yang terkait.
2. Variabel Bebas atau *Independent Variable* (X) : variabel bebas dapat didefinisikan sebagai variabel dimana merujuk pada elemen yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain dalam konteks penelitian. Peneliti memilih dan mengendalikan variabel ini secara sengaja agar efeknya terhadap variabel lain dapat diamati dan diukur dengan cermat.

Identifikasi variabel pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Variabel terikat atau *dependent variable* (Y) : Kepatuhan pembayaran pajak PBB oleh wajib pajak di kecamatan X, Kota Surabaya.
2. Variabel bebas atau *independent variable* (X) : Sikap, Motivasi dan Sanksi.

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran

Definisi operasional merujuk pada penjabaran suatu variabel berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati dari variabel itu (Azwar, 2007: 74). Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional dari variabel-variabel yang terlibat ialah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Aspek penting di mana termasuk di sistem perpajakan suatu negara. Hal ini mencakup sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajibannya guna membayar pajak relevan dengan hukum yang ada. Tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai dampak yang signifikan, baik bagi penerimaan negara ataupun keadilan dalam sistem perpajakan.

Pentingnya memahami kepatuhan wajib pajak sudah mendorong para peneliti dan praktisi perpajakan untuk menyelidiki faktor dimana

mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Individu cenderung mematuhi aturan pajak sebab adanya tekanan sosial dari masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perpajakan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Sikap

Sikap merujuk pada kecenderungan individu untuk merespons objek, orang, atau situasi dengan cara yang konsisten. Ini mencakup perasaan, pemikiran, dan perilaku yang terkait dengan objek itu. Sikap dapat dipengaruhi oleh bermacam faktor, termasuk pengalaman pribadi, nilai-nilai, keyakinan, dan norma sosial.

Sikap memainkan peran penting dalam membentuk perilaku manusia. Selain itu, pemahaman terkait sikap juga berguna dalam bermacam konteks, termasuk perpajakan. Sikap wajib pajak yang baik dan mematuhi pembayaran PBB ialah aspek penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi dengan baik. Sikap ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab individu atau entitas hukum sebagai anggota masyarakat yang patuh terhadap aturan pajak yang ada.

## 3. Motivasi

Motivasi merujuk pada "dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang ke arah tertentu". Motivasi membahas terkait cara untuk memicu semangat masyarakat sehingga mereka mau terlibat dalam proses pembangunan. Motivasi wajib pajak tercermin dalam kesiapan masyarakat untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dengan memberikan kontribusi yang dibutuhkan.

## 4. Sanksi

Sanksi perpajakan ialah mekanisme yang menjamin jika ketentuan hukum perpajakan akan dihormati serta ditaati oleh wajib pajak. Artinya, hukuman perpajakan berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Lewat penerapan sanksi, wajib pajak dimotivasi guna mematuhi norma-norma perpajakan

yang ada, karena mereka menyadari konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar aturan itu. Dengan demikian, sanksi perpajakan tidak hanya berperan sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

### 3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai dua cara, yakni penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

#### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research):

Disiplin kepustakawanan merupakan komponen penting dalam domain penelitian data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002:150). Para sarjana memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui berbagai sumber termasuk buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, kerangka teoritis, dan tesis yang mendukung wacana seputar masalah yang sedang diselidiki.

#### 2. Penelitian Lapangan (Field Research):

Data utama untuk penelitian ini berasal dari penelitian lapangan, di mana peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber utama (data primer). Dalam penyelidikan ini, subjek fokus adalah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya kepada PBB di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode survei, khususnya melalui distribusi kuesioner. Kuesioner disebarluaskan langsung kepada wajib pajak PBB dalam yurisdiksi Distrik X di Kota Surabaya melalui sampling acak, dan kemudian dianalisis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Skala yang digunakan untuk menjawab bagian mengenai pertanyaan penelitian adalah skala Likert. Seperti dicatat oleh Indriantoro dan Supomo (2002:12), skala Likert adalah instrumen metodologis yang dirancang untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok dalam kaitannya dengan fenomena sosial tertentu.

4

### Bobot dan Kategori Skala Likert

No	Jenis Jawaban	Bobot
1.	SS = Sangat Setuju	5
2.	S = Setuju	4
3.	R = Ragu-ragu	3
4.	TS = Tidak Setuju	2
5.	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Tabel 3.2 Bobot dan Kategori Skala Likert

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pendekatan metodologis yang digunakan untuk analisis data dalam penyelidikan ini adalah teknik analisis statistik, dengan perhitungan yang dieksekusi menggunakan SPSS versi 17.0. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan sejauh mana pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Di sini, variabel X (variabel independen) terdiri dari sikap wajib pajak (X1), motivasi wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3). Sebaliknya, variabel Y (variabel dependen) berkaitan dengan kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak tanah dan bangunan. Kerangka metodologis yang diadopsi di pengkajian ini yakni:

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mengadakan penjelasan yang komprehensif terkait data dengan mempertimbangkan bermacam aspek, termasuk nilai rata-rata, variasi, dan distribusi. Ini melibatkan pengukuran bermacam statistik, seperti rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimal, nilai minimal, jumlah total, rentang data, yang menggambarkan bentuk dan keruncingan distribusi data.

Dengan memperhatikan sejumlah parameter ini, statistik deskriptif memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam karakteristik dan pola yang terkandung dalam data. Misalnya, standar deviasi dapat memberikan informasi terkait seberapa jauh titik data tersebar dari rata-rata, sementara skewness dapat mengindikasikan apakah distribusi data condong ke satu arah tertentu. Dengan demikian, statistik deskriptif berperan penting dalam

46

1

1

menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif terkait data yang diamati.

## 2. Uji Kualitas Data

Agar melaksanakan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti memakai uji validitas serta reliabilitas.

### a. Uji Validitas

Penilaian validitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kuesioner memiliki validitas. Kuesioner dianggap valid ketika pertanyaan yang terkandung di dalamnya mampu memunculkan informasi yang sesuai dengan konstruksi yang dimaksudkan untuk diukur oleh instrumen itu. Penilaian validitas dilakukan dengan menyandingkan Item Terkoreksi — Koefisien Korelasi Total dengan nilai  $r$  yang dihitung terhadap nilai  $r$  yang ditabulasikan, memanfaatkan derajat kebebasan ( $df$ ) dari  $n - 2$ , di mana  $n$  mewakili ukuran sampel, dan mengadopsi tingkat alfa 0,05

### b. Uji Reabilitas

Penilaian reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi tanggapan responden. Kuesioner dianggap dapat diandalkan jika tanggapan individu terhadap pertanyaan tetap konsisten atau stabil selama kontinum temporal. Evaluasi reliabilitas dapat dilakukan melalui dua metodologi, yaitu:

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang.
2. *One Shot* Pengukuran Ulang, dan *One Shot*, yang memerlukan pengukuran tunggal diikuti dengan perbandingan hasil dengan pertanyaan lain atau analisis korelasi antara tanggapan terhadap berbagai item. Kriteria pengujian dijalankan menggunakan analisis Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Variabel diklasifikasikan sebagai dapat diandalkan jika menghasilkan koefisien Alpha Cronbach melebihi 0,60. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan metodologi pengukuran satu kali *One Shot* (Imam Ghozali, 2009:45).

## 3. Uji Asumsi Klasik

Tes asumsi tradisional yang digunakan dalam lingkup penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

**a. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas berfungsi untuk memastikan apakah model regresi mengidentifikasi korelasi antara variabel independen.

Model regresi yang efektif seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Identifikasi ketidakhadiran multikolinieritas dalam model regresi dibedakan dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan toleransi. Model regresi dianggap bebas dari multikolinieritas jika nilai VIF adalah  $<10$  and the tolerance value is  $>0,10$  (Ghozali, 2009:95).

**b. Uji Heterokedastisitas**

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengevaluasi apakah model regresi menunjukkan inkonsistensi varians dari residu satu pengamatan ke yang lain. Model regresi yang kuat dicirikan oleh homoskedastisitas, menyiratkan bahwa heteroskedastisitas tidak bermanifestasi.

Deteksi atau tidak adanya heteroskedastisitas dapat dipastikan melalui pengamatan pola tertentu dalam grafik scatterplot. Kehadiran pola teratur yang berbeda (seperti bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit) menandakan terjadinya heteroskedastisitas. Sebaliknya, tidak adanya pola yang jelas, bersama dengan penyebaran titik di atas dan di bawah tanda nol pada sumbu Y, menunjukkan bahwa heteroskedastisitas tidak ada (Ghozali, 2009:125).

**c. Uji Normalitas**

Tes normalitas dilakukan untuk memastikan apakah distribusi data mengikuti distribusi normal, mengingat bahwa data dikumpulkan langsung dari sumber utama melalui kuesioner. Penilaian normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk analisis multivariat apa pun, terutama ketika tujuannya inferensial.

Di pengkajian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji plot probabilitas normal, di mana data dianggap normal jika titik data terletak di sekitar garis lurus diagonal; Selain itu, uji statistik Kolmogorov-Smirnov juga dapat digunakan untuk tujuan

ini (Ghozali, 2009:147).

#### 4. Uji Hipotesis

Hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini dievaluasi menggunakan model regresi berganda. Tujuan dari model regresi berganda adalah untuk memperkirakan tingkat variabel dependen yang memanfaatkan data dari variabel independen yang nilainya sudah ditetapkan. Model ini berfungsi untuk menilai dampak dua atau lebih variabel independen pada variabel dependen, yang diukur menggunakan skala interval atau rasio, dalam kerangka persamaan linier.

Variabel independen terdiri dari sikap, motivasi, dan sanksi denda PBB. Sementara itu, variabel dependennya ialah kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB.

Rumus regresi berganda yang dipakai ialah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a : Konstanta (harga Y, bila X=0)

$\beta_{1-5}$  : Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

$X_1$  : Sikap

$X_2$  : Motivasi

$X_3$  : Sanksi wajib pajak

e : *Error*

Pengujian hipotesis dilaksanakan lewat:

##### a. Koefisien Determinasi

Pada dasarnya, Koefisien Penentuan ( $R^2$ ) berfungsi sebagai metrik untuk memastikan sejauh mana model teoretis dapat menjelaskan variabilitas

yang melekat pada variabel dependen. Kisaran yang diizinkan untuk nilai-nilai koefisien penentuan berkisar dari 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai  $R^2$  minimal menandakan kapasitas variabel independen yang sangat terbatas untuk menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menandakan bahwa variabel independen terutama memberikan informasi yang diperlukan untuk meramalkan variabilitas variabel dependen. Dengan kata lain, makin tinggi nilai  $R^2$ , makin baik model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen berdasarkan variabel independen yang dipakai.

#### b. Uji statistik f

Uji F diberikan dengan tujuan mengevaluasi apakah semua variabel independen yang tergabung dalam model memberikan pengaruh kolektif pada variabel dependen. Jika nilai signifikansi melebihi 0,05, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak; sebaliknya, jika signifikansinya kurang dari 0,05, hipotesis alternatif ( $H$ ) diterima. Untuk menilai hipotesis ini, statistik F digunakan, disertai dengan kriteria pengambilan keputusan yakni:

- a) Quick look, ketika nilai F melebihi 4, hipotesis nol  $H_0$  dapat diabaikan dengan tingkat kepercayaan 5%. Ini menyiratkan bahwa kami merangkul hipotesis alternatif, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki dampak simultan dan signifikan pada variabel dependen.
- b) Nilai F yang dihitung dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Jika nilai F yang dihitung melebihi nilai F yang ditabulasikan, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

#### c. Uji statistik t

Uji t dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen tunggal, khususnya Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga, Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan Sanksi Denda PBB, dan Pendidikan Wajib Pajak, dapat secara signifikan mempengaruhi penjelasan variasi dalam variabel dependen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak mengenai pembayaran PBB. Untuk menyelidiki hipotesis ini, statistik digunakan, dipandu oleh kriteria pengambilan

keputusan yakni:

- 1 a) Quick look, jika derajat kebebasan (df) adalah 20 atau lebih besar pada tingkat kepercayaan 5% dan nilai-t absolut melebihi 2, maka  $H_a$  valid, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki efek parsional yang signifikan pada variabel dependen.
- 1 b) Nilai t statistik dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel. Ketika nilai-t statistik yang dihitung lebih besar dari nilai-t yang ditabulasikan, maka  $H_a$  diterima (Ghozali 2009:85).
- 13

1

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

3

Objek pengkajian ini ialah wajib pajak di mana terdaftar di wilayah Kecamatan Mulyorejo, dengan fokus utama pada tingkat kepatuhan mereka dalam pembayaran pajak. Pengkajian ini bertarget yakni untuk mengeksplorasi bermacam faktor di mana memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak di wilayah itu.

35

35

Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan merumuskan strategi yang efektif bagi otoritas perpajakan setempat.

#### Ulasan Singkat Kecamatan Mulyorejo

Kecamatan Mulyorejo ialah salah satu dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian timur Kota Surabaya. Luas wilayah Kecamatan Mulyorejo mencapai sekitar 5,73 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 118 ribu jiwa pada tahun 2019. Kecamatan ini terbagi menjadi 7 kelurahan, yakni Keputih, Kedungbaruk, Manyar Sabrangan, Ngagelrejo, Tambakrejo, Mulyorejo, dan Menur Pumpungan.

Dari segi infrastruktur, Kecamatan Mulyorejo mempunyai beragam fasilitas umum seperti pasar tradisional, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang memadai. Selain itu, kecamatan ini juga mempunyai potensi ekonomi yang cukup baik, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Di samping itu, Kecamatan Mulyorejo juga dikenal karena keberadaan beberapa pusat perbelanjaan yang cukup terkenal di Kota Surabaya. Dengan perkembangan yang terus meningkat, Kecamatan Mulyorejo menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk investasi dan pengembangan ekonomi di Kota Surabaya.

Pemaksimalan pajak di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya ialah aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah setempat sudah mengimplementasikan bermacam strategi untuk memastikan optimalisasi penerimaan pajak.

Salah satu strategi yang dijalankan ialah peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. lewat kampanye edukasi dan sosialisasi yang intensif, warga

diberikan pemahaman terkait pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah lewat pembayaran pajak. Selain itu, pemerintah setempat juga memastikan proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan transparan bagi masyarakat dengan memperkenalkan sistem pembayaran online dan pusat layanan pajak yang efisien.

Tidak hanya itu, pemerintah Kecamatan Mulyosari juga melaksanakan pemantauan dan penegakan hukum yang ketat terhadap potensi penyimpangan dalam pembayaran pajak. Hal ini dilaksanakan lewat audit pajak secara berkala serta penegakan sanksi bagi pelanggar pajak yang sengaja menghindari kewajiban mereka. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak dapat ditingkatkan secara signifikan.

Pemaksimalan pajak di Kecamatan Mulyorejo juga didukung oleh kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga terkait lainnya. Lewat dialog dan kolaborasi yang baik, bermacam strategi dapat dirumuskan untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa mengganggu kelangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan Kecamatan Mulyosari dapat mencapai potensi penerimaan pajak yang optimal, dan hal itu dapat berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Analisis Data**

### **1. Hasil Uji Kualitas Data**

Hasil evaluasi kualitas data menunjukkan jika data di mana dipakai di pengkajian ini mempunyai keandalan dan validitas yang memadai. Proses verifikasi dan analisis data mengindikasikan jika data itu konsisten, akurat, dan representatif untuk penelitian ini. Selain itu, kualitas data sudah memenuhi standar yang diperlukan, sehingga dapat diandalkan untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Verifikasi lebih lanjut menunjukkan jika data tidak mengandung bias signifikan atau kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

#### **a. Uji Validitas**

tiap butir pertanyaan dalam uji validitas instrumen sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, persepsi wajib pajak terkait pelaksanaan sanksi denda PBB, dan kesadaran wajib pajak di pelunasan PBB sudah terbukti valid. Validitas ini dikonfirmasi oleh nilai korelasi yang diperoleh dari perhitungan, yang melebihi atau setara dengan nilai korelasi tabel yang ditetapkan. Berdasarkan output SPSS diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Variabel X1

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	
P5	0,000	

Tabel 4.1 Uji Validitas Variabel X1

Variabel X2

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	

Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel X2

Variabel X3

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	
P5	0,000	
P6	0,000	
P7	0,000	
P8	0,000	

Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel X3

Variabel Y

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	

P3	0,000	
P4	0,000	

Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Y

Berdasarkan hasil analisis seluruh item pertanyaan valid karena *p-value* atau signifikansi < alfa (0,05) sehingga item pertanyaan valid untuk dipakai pada penelitian. Hal tersebut relevan ke pengkajian di mana dilaksanakan Said, et. al. (2023) dimana jika signifikansi alfa pada uji validitas bernilai kurang dari 0.05 maka item pertanyaan itu dibayarkan valid pada penelitian

**b. Uji Reliabilitas**

Berdasarkan output SPSS diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sikap wajib pajak	0,664	Reliabel
Motivasi wajib pajak	0,617	Reliabel
Sanksi wajib pajak	0,776	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan	0,619	Reliabel

Tabel 4.5 Tabel Uji Reabilitas

Berdasarkan tabel, instrumen sikap wajib pajak memiliki nilai alpha Cronbach 0,664, instrumen motivasi wajib pajak memiliki nilai alpha Cronbach 0,617, instrumen sanksi wajib pajak terkait denda pajak tanah dan bangunan memiliki nilai alpha Cronbach 0,776, dan instrumen kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran pajak tanah dan bangunan memiliki nilai alpha Cronbach sebesar 0,619. Menurut hasil pengujian, setiap instrumen dianggap dapat diandalkan karena memiliki nilai alpha Cronbach melebihi 0,60.

**2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Hasil uji asumsi klasik di mana dipakai di pengkajian ini ialah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas.

**a. Uji Multikolinieritas**

Berdasarkan output *coefficients* diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

	<i>Collinierity Statistics</i>
--	--------------------------------


Variabel	Tolerance	VIF
Sikap	0,654	1,529
Motivasi	0,708	1,413
Sanksi	0,799	1,251

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas

1 Dalam tabel, terbukti bahwa semua variabel independen, yaitu sikap wajib pajak, 23 motivasi wajib pajak, dan sanksi pajak tanah dan bangunan, menunjukkan nilai Toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinieritas. Berdasarkan temuan analisis diperoleh 13 Tol > 0,1 dan VIF < 10, artinya tidak terjadi multikolinieritas pada variabel dependen sehingga asumsi terpenuhi.

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan output scatterplot diperoleh sebagai berikut:



53

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

42

1

Berdasarkan scatter plot pola residual data menyebar tidak membentuk pola tertentu sehingga residual diasumsikan homogen sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas. Titik data pada gambar didistribusikan di atas dan di bawah sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model regresi, karena semua variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen mereka, yaitu kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran pajak tanah dan bangunan.

**c. Uji Normalitas**

Dengan memakai uji kolmogorov smirnov untuk normalitas residual diperoleh output sebagai berikut:

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69960557
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.078
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c, d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dilaksanakan untuk mengevaluasi seberapa baik

data residual dari model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam analisis ini, signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yakni 0,05. Oleh karena itu, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol jika data residual mengikuti distribusi normal. Hasil ini menunjukkan jika asumsi normalitas residual pada model regresi dapat dipenuhi. Dengan kata lain, distribusi dari kesalahan prediksi model regresi tidak mempunyai deviasi yang signifikan dari distribusi normal. Ini memvalidasi kecocokan model regresi terhadap data yang diamati.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

Di proses analisis data, pengkajian ini menerapkan metode analisis regresi berganda, memanfaatkan uji t dan uji F sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Pertimbangan utama dalam penentuan kesimpulan ialah apakah tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05, di mana dalam situasi itu, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka  $H_a$  ditolak. Metode ini dipakai guna mengevaluasi seberapa signifikan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam model regresi berganda.

#### a. Hasil Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 <sup>a</sup>	.828	.818	.721

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Gambar 4.3 Uji Koefisien Determinasi

Dari output model regresi diperoleh koefisien determinasi atau  $R^2$  sebesar 0,828 atau 82,8% yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dijelaskan oleh ketiga variabel independennya sebesar 82,8%. Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel dependen lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

#### b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengaruh simultan variabel independen—Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Sanksi Wajib Pajak—terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB dapat diamati sebagai berikut:

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.662	3	40.887	78.718	.000 <sup>b</sup>
	Residual	25.451	49	.519		
	Total	148.113	52			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Gambar 4.4 Uji Simultan F

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak, sikap wajib pajak, dan sanksi wajib pajak menghasilkan nilai F yang dihitung sebesar 78.718 dengan tingkat signifikansi 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas (0,000) kurang dari 0,05, memungkinkan kesimpulan bahwa sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi wajib pajak secara kolektif mempengaruhi variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak tanah dan bangunan.

**c. Hasil Uji Parsial (Uji T)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.348	.915		1.474	.147		
	X1	.649	.059	.807	11.019	.000	.654	1.529
	X2	.226	.063	.251	3.566	.001	.708	1.413
	X3	-.071	.034	-.136	-2.060	.045	.799	1.251

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4.5 Uji Parsial (Uji T)

Pada tabel hasil uji statistik parsial itu (uji t) variabel X1 yang ialah Sikap wajib pajak dengan signifikansi  $0,000 < \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan jika variabel sikap

berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Pada variabel X2 yang ialah motivasi wajib pajak, ada adanya nilai dengan signifikansi  $0,001 < \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan jika variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Pada variabel X3 yakni sanksi wajib pajak dengan signifikansi  $0,045 < \alpha (0,05)$  maka dapat disimpulkan jika Variabel X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Dimana Y pada penelitian ini ialah Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

#### 4. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini memakai analisis regresi berganda dipakai mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode itu memungkinkan peneliti untuk menilai dampak simultan dari beberapa variabel independen terhadap tingkat kepatuhan pajak. Variabel independen di mana di-input ke model yakni sikap, motivasi, dan sanksi wajib pajak dimana diasumsikan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan. Berikut ialah persamaan regresi berganda yang dipakai:

$$Y = 1,384 + 0,649 X1 + 0,226 X2 + 0,071 X3 + e$$

Dari persamaan regresi berganda yang dipaparkan di atas, dapat diamati jikasannya hasil nilai konstanta sebesar 1,384 yang mana artinya, bila variabel independen mempunyai nilai nol maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB bernilai sebesar 1,384. Koefisien sikap wajib pajak yang ditunjukkan secara positif sebesar 0,649 menunjukkan bahwa peningkatan 1% dalam sikap wajib pajak akan menghasilkan peningkatan 0.649 dalam kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran PBB, dengan asumsi variabel lain tetap konstan dan diabaikan. Perubahan sikap wajib pajak memiliki tingkat signifikansi positif yang signifikan sebesar 0.000, yaitu kurang dari 5%. Hal itu menyiratkan jika perubahan sikap wajib pajak mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB secara parsial.

Hal yang sama juga ditemui pada variabel X2 yakni variabel motivasi wajib pajak. Koefisien motivasi wajib pajak bertanda positif sebesar 0,226 dimana hal ini menunjukkan jikasannya jika perubahan motivasi wajib pajak terjadi kenaikan walau

1 hanya sebanyak 1% maka akan menimbulkan kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB sebesar 0,226 dengan asumsi variabel yang lain diabaikan dan bersifat tetap. Perubahan motivasi wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi positif sebesar 0,009 < 5% dimana hal ini menyatakan jikasannya dalam penelitian ini terbukti jika perubahan motivasi wajib pajak mempunyai pengaruh besar secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

24  
29 Pada variabel X3 yakni variabel sanksi wajib pajak. Koefisien positif untuk sanksi wajib pajak sebesar 0,071 menyiratkan bahwa perubahan motivasi wajib pajak hanya 1% akan menyebabkan peningkatan 0,071 dalam kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, asalkan variabel lain tetap konstan dan tidak dipertimbangkan. Perubahan motivasi wajib pajak menunjukkan tingkat positif yang signifikan sebesar 0,01, yang juga kurang dari 5%, menunjukkan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa perubahan sanksi wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

6  
21 Temuan regresi yang dihitung pada tingkat alfa 5% mengungkapkan hal berikut:  $R^2 = 0.910$ ,  $F = 78.718$ , dan signifikansi = 0.000. Hasil ini mendukung kesimpulan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa semua variabel independen—yaitu sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sanksi wajib pajak—secara kolektif berkontribusi 82,8% dalam menjelaskan variabel yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

## 5. Signifikansi Variabel Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

7  
51  
3 Temuan menunjukkan bahwa ketika variabel sikap wajib pajak menunjukkan tingkat signifikansi 0.000 atau jatuh di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah  $t$  11,019 diposisikan di luar kisaran kritis (-1,98 hingga +1,98), dapat ditegaskan bahwa variabel sikap wajib pajak memiliki dampak penting pada kepatuhan wajib pajak mengenai pembayaran PBB. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_{a1}$  ditegaskan. Ini sejalan dengan harapan bahwa sikap wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PBB.

1 Hal ini membuktikan jikasannya teori ekuitas (*equity theory*) yang menjelaskan terkait bagaimana sikap wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak. Teori ini menekankan pentingnya keadilan. Ketika wajib pajak percaya jika hak dan kewajibannya seimbang, artinya ada kesetaraan antara kewajiban mereka

1 sebagai pembayar pajak dan hak-hak yang mereka peroleh, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Teori ini juga mencakup keadilan dalam perlakuan terhadap semua wajib pajak. Jika wajib pajak merasa jika sistem pajak adil dan semua wajib pajak diperlakukan secara setara tanpa membedakan antara badan usaha dan individu, atau antara wajib pajak besar dan kecil, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Dengan kata lain, teori ini mendorong kepatuhan wajib pajak lewat persepsi mereka terhadap keadilan dalam sistem perpajakan.

56  
11 Pengkajian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Yuesti (2021), yang meneliti Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan, memasukkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Denpasar Utara, menyoroti tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan pengkajian itu menyebutkan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dimana hal itu dijelaskan secara komprehensif dan konkret jika sikap wajib pajak menyebabkan peningkatan signifikansi pembayaran pajak PBB di Kecamatan Denpasar Utara.

2  
1  
3 Penelitian yang penulis lakukan juga didukung oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian lain, di wilayah Indonesia. Variabel sikap wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Harahap & Silalahi (2021) dimana dalam penelitian itu sikap wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak PBB di Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian terbaru yang dilaksanakan oleh Maghfira, et al. (2024) yang mengemukakan jikasannya sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak PBB dalam lingkup masyarakat Komplek AURI Kecamatan Medan Polonia dengan 50 responden.

13  
7  
1 Tetapi penelitian ini menyimpang dari penyelidikan Mulia & Ratnaningsih (2024) di wilayah Kab. Alasan untuk bukti empiris yang berbeda dalam penelitian mereka terletak pada temuan bahwa sikap wajib pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan. Perbedaan ini dikaitkan dengan beberapa faktor kunci, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih kuat terkait dengan penegakan sanksi oleh otoritas pajak.

## 48 6. Signifikansi Variabel Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

14 Temuan pengkajian mengungkapkan bahwa ketika variabel motivasi wajib pajak menyajikan tingkat signifikansi 0,001 atau di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah  $t$  3,566 berada di luar kisaran kritis (-1,98 hingga +1,98), dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi wajib pajak memiliki efek signifikan pada kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hipotesis  $H_{a1}$  diterima. Hal ini sejalan dengan prediksi bahwa motivasi wajib pajak memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap pembayaran PBB.

Motivasi memiliki dampak signifikan terhadap tingkat ketaatan di pembayaran pajak. Ketika individu merasa termotivasi dengan baik, mereka cenderung lebih mau dan mampu agar menaati kewajiban pajak mereka. Motivasi ini bisa berasal dari bermacam faktor, seperti keinginan untuk mematuhi hukum, rasa tanggung jawab sosial, atau harapan untuk mendapatkan manfaat dari pemerintah atau masyarakat.

Pentingnya motivasi dalam konteks kepatuhan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, individu yang mempunyai motivasi internal yang kuat untuk mematuhi aturan pajak cenderung lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu. Mereka mungkin melihat pembayaran pajak sebagai kontribusi mereka terhadap kemajuan negara atau sebagai cara untuk mendukung bermacam layanan dan infrastruktur yang dibiayai oleh pajak. Selain itu, motivasi eksternal juga berperan penting. Misalnya, ketika sistem perpajakan memberikan insentif atau sanksi yang relevan terhadap kepatuhan atau pelanggaran, hal ini dapat mempengaruhi motivasi individu untuk mematuhi peraturan pajak. Contohnya, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan karena individu akan cenderung menghindari risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Dengan demikian, motivasi tidak hanya mempengaruhi tindakan individu dalam membayar pajak, tetapi juga dapat menjadi faktor kunci dalam membentuk budaya kepatuhan pajak yang lebih luas di masyarakat.

6 Hasil analisis dalam pengkajian ini relevan ke pengkajian di mana dilaksanakan Alchair & Prihatiningtias (2023), dengan penelitian yang mempunyai judul Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dimana pengkajian itu menekankan pada adanya pengaruh motivasi di mana memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak pada pembayaran pajak bumi dan bangunan. 2 Temuan pengkajian menyebutkan motivasi wajib pajak berdampak pada ketaatan wajib pajak 34 dimana hal itu dijelaskan melalui memberikan data empiris dengan mengumpulkan suara sebanyak 100 responden di wilayah Kab. Malang. Dalam penelitian itu, diuraikan

jikasannya motivasi memberi pengaruh pada aspek kesadaran terhadap dampak baik yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pelaku wajib pajak.

Temuan pengkajian ini juga diperkuat melalui adanya pengkajian di mana juga mengemukakan jikasannya motivasi memberikan pengaruh yang signifikan pada ketaatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Puspitasari & Budiman (2020) mengemukakan temuan pengkajian mereka terkait dengan motivasi dan kepatuhan pembayaran wajib pajak di wilayah I Kota Semarang dengan 100 Responden. Dalam penelitian itu Puspitasari & Budiman menemukan jikasannya motivasi dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak saat melunasi PBB sebab makin tinggi tingkat motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak melaksanakan tanggungjawabnya yakni melunasi pajak, makin besar juga kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Motivasi wajib pajak dianggap sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun sistem gotong royong nasional yang mendukung peningkatan pendapatan negara untuk pembangunan. Dengan demikian, makin besar motivasi itu, makin kuat pula kontribusi mereka dalam memastikan dana yang cukup untuk mendukung program pembangunan dan layanan masyarakat.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan diperkuat oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian terbaru, di wilayah Indonesia. Variabel motivasi wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Putra (2024) di wilayah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan 100 responden dimana dalam penelitian itu motivasi wajib pajak juga mempengaruhi ketaatan wajib pajak di pembayaran PBB.

Namun pengkajian ini berbeda dari pengkajian di mana dilaksanakan oleh Gani (2022) di wilayah Kelurahan Beras Basah dimana penelitian itu menyajikan bukti empirik di mana tak sama yakni motivasi wajib pajak lebih berdampak jelas pada kesadaran wajib pajak. Hal itu dikarenakan ada berbagai faktor utama dimana wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini dimana penelitian yang dilaksanakan oleh Gani (2022) juga menyebutkan faktor pelayanan pajak pemerintah daerah.

## 7. Signifikansi Variabel Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan pengkajian menyatakan bahwa jika variabel sanksi wajib pajak menunjukkan tingkat signifikansi 0,045 atau di bawah ambang alfa 5%, dan jumlah  $t$  2,060 berada di luar area kritis (antara -1,98 dan +1,98), dapat dikatakan bahwa variabel

50 sanksi wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan terhadap pembayaran PBB. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha1 benar. Ini mendukung prediksi bahwa sanksi wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan terhadap pembayaran PBB.

Sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak ada dampak signifikan pada tingkat kepatuhan mereka saat melunasi pajak. Sanksi dapat berupa denda, bunga keterlambatan, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut jika pajak tidak dibayar tepat waktu atau jika ada pelanggaran lain terkait perpajakan. Pengaruh sanksi ini dapat dilihat dari beberapa perspektif yang mempengaruhi perilaku wajib pajak.

2 Sanksi dapat secara signifikan mendorong kepatuhan dengan menciptakan insentif negatif untuk tidak mematuhi peraturan pajak. Misalnya, ancaman denda atau bunga keterlambatan dapat membuat wajib pajak lebih cenderung untuk membayar pajak mereka tepat waktu guna menghindari biaya tambahan yang mungkin dikenakan.

Selanjutnya, sanksi juga mempunyai peran sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran pajak, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang adil bagi semua wajib pajak. Hal ini dapat mengurangi kecenderungan untuk melanggar aturan perpajakan, karena wajib pajak menyadari jika ada konsekuensi yang serius atas pelanggaran itu

Namun demikian, efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya tergantung pada ketegasan hukum semata. Pentingnya ialah keterpaduan antara penerapan sanksi yang tegas dengan pendekatan edukasi dan pelayanan yang memadai pada wajib pajak. Edukasi perpajakan yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban mereka dan mendorong kepatuhan secara sukarela.

Secara keseluruhan, sanksi ialah alat penting dalam sistem perpajakan untuk memastikan keadilan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, pendekatan yang holistik yang menggabungkan sanksi dengan edukasi dan pelayanan yang baik juga diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih luas di masyarakat.

20 Hasil analisis dalam pengkajian ini sejalan dengan pengkajian di mana dilaksanakan oleh Wulandari & Wahyudi (2022), dengan penelitian yang mempunyai judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan

Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. Hasil pengkajian itu menyatakan sanksi wajib pajak berdampak pada ketaatan wajib pungutan dimana hal itu dijelaskan dengan memberikan data empiris dengan mengumpulkan suara sebanyak 110 responden di wilayah Kab. Demak. Dalam penelitian itu, diuraikan. jikasannya sanksi memberi pengaruh pada aspek kepatuhan karena adanya realisasi dampak baik yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pelaku wajib pajak.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan diperkuat oleh adanya fakta yang dikemukakan oleh penelitian terbaru, di wilayah Baubau. Variabel sanksi wajib pajak juga ialah salah satu faktor yang disebutkan oleh penelitian yang dilaksanakan Virginia & Alimuddin (2024) dengan 90 responden dimana dalam penelitian itu sanksi wajib pajak juga memberikan dampak ketaatan wajib pajak saat pelunasan PBB.

59  
3  
Temuan pengkajian juga diperkuat dengan adanya penelitian yang juga mengemukakan jikasannya sanksi memberikan dampak jelas pada ketaatan pembayaran pungutan pajak bumi dan bangunan. Prameswari, Rahman, & Hidayati (2021) mengemukakan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb Di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya)”. Dalam penelitian itu Prameswari, Rahman, & Hidayati (2021) menemukan jikasannya sanksi bisa menambah ketaatan wajib pajak ketika melunasi PBB. Dalam penelitiannya, peneliti memberikan catatan berupa pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan perhatiannya terhadap masyarakat, terutama terkait pembayaran pajak mereka. Pendekatan yang baik perlu dilaksanakan untuk memastikan jika masyarakat merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu langkah penting ialah menyediakan sosialisasi yang efektif dan merata pada masyarakat mengenai kewajiban pajak mereka. lewat sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak dengan benar.

Selain sosialisasi, penyuluhan terkait sistem perpajakan juga perlu diberikan secara menyeluruh. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban mereka dalam membayar pajak, tetapi juga memahami prosedur yang tepat untuk melaksanakannya. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

2

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan Penelitian**

Berlandaskan pengkajian yang dilaksanakan diperoleh simpulan yakni:

- 4 1. Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB.
- 21 2. Motivasi wajib pajak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB.
3. Sanksi wajib pajak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak di pembayaran PBB.

## 5.2 Keterbatasan Peneliti

Pada proses menyusun pengkajian ini Peneliti tentu banyak kekurangan ada keterbatasan faktor di mana dialami, maka kedepannya diharapkan ada penelitian yang lebih lanjut mengenai kepatuhan PBB. Berbagai kekurangan di pengkajian ini, antara lain:.

- 16 1. Jumlah responden hanya 50 wajib pajak, tentunya masih kurang untuk merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya.
2. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti.

## 5.2 Saran Peneliti

Berdasarkan penelitian saran dari peneliti ini ialah yakni:

1. Peneliti berikutnya bisa menambah variable independen lain di mana berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PBB.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah waktu penelitian sehingga sampel yang diperoleh makin luas dan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23-

31.

Alchair, A. R. A., & Prihatiningtias, Y. W. (2023). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pa-jak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 13-30.

Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72-78.

Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097-2104.

Ash-Shiddiq, Muhammad. (2021). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan (PBB) Di Tangerang Selatan*. Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/452>

Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25-32.

Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134-140.

Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 6(1), 1-12.

Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan

- Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199-210.
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252-263.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132.
- Indralaksmna, A. A., Surwanti, A., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 54-78.
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.

- Krisdayanti, M., Gunarianto, G., & Wahyudi, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tirtoyudo. *In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 449-454).
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh sikap, pemahaman, sanksi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670-681.
- Maghfira, N., & Nst, Y. S. J. (2024). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 24-37.
- Maulana, A. (2023). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan Tahun 2022 (Doctoral dissertation, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin). <http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1213/>
- Mulia, Y., & Ratnaningsih, N. M. D. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2) DI KABUPATEN MANGGARAI. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(6), 879-892.
- Mulyani, F., Sartika, D., & Ilyas, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 153-170.

- Mursalin, M. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340-354.
- Murtiningtyas, T., Baehaqi, A., & Andiani, L. (2024). KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI PUSTAKA). *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 6(1), 79 - 84. <https://doi.org/10.32938/ie.v6i1.6621>
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422-433.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1-8.

- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Prameswari, A. G., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb Di Simo Sidomulyo Vii Kota Surabaya). *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 332-340.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 1-8.
- Puspitasari, A. D., & Budiman, J. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Kluster Ekonomi*.  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10409>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12.
- Putri, N. R., & Rachman, F. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Survey Pada Kecamatan Ujungberung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (6), 116-128.
- Rahardika, D. N., & Kusumo, W. K. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23-36.
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP

- Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37-58.
- Rezaldi, Redi (2022) *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Motivasi Masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)*. S1 thesis, Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/39540/>
- Sandra, A. (2020). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 112-132.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 1(1), 14-23.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171-177.
- Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 661-672.
- Witono, B. (2008). *Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak*.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan*

*Tambusai*, 6(2), 14853-14870.

- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.

## KUESIONER PENELITIAN

Nama : Paramitha Gamma Miswa Aninthia  
NPM : 20430016  
Universitas : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Sehubungan dengan adanya penelitian untuk tugas akhir program strata satu (S1) fakultas ekonomi dan bisnis. Saya meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu penelitian saya yang berjudul “*FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM LINGKUP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI WILAYAH KECAMATAN X KOTA SURABAYA*”. Dengan mengisi kuesioner yang sudah disediakan. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

### Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada tiap butir pertanyaan.

tiap butir pertanyaan berikut terdiri atas 5 pilihan jawaban :

<b>SS</b>	= <b>Sangat Setuju</b>	dimasukkan dalam kelompok 5
<b>S</b>	= <b>Setuju</b>	dimasukkan dalam kelompok 4
<b>R</b>	= <b>Ragu-Ragu</b>	dimasukkan dalam kelompok 3
<b>TS</b>	= <b>Tidak Setuju</b>	dimasukkan dalam kelompok 2
<b>STS</b>	= <b>Sangat Tidak Setuju</b>	dimasukkan dalam kelompok 1

### Data Responden

- Nama : .....
- Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada tiap butir pertanyaan.

**SIKAP (X1)**

NO	PERTANYAAN/PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya mengetahui UU terkait pajak bumi dan bangunan					
2.	Saya mendapatkan sosialisasi pajak bumi dan bangunan					
3.	Prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan menurut saya mudah dimengerti					
4.	Kebijakan perpajakan tidak memberatkan saya sebagai wajib pajak					
5.	Saya merasa sistem pelayanan di kantor pajak berjalan dengan baik.					

**MOTIVASI (X2)**

NO	PERTANYAAN/PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya menilai petugas yang bertugas di kantor pajak sangat membantu					
2.	Saya menilai jika membayar pajak ialah bukti pengabdian wajib pajak terhadap negara					
3.	Saya menilai membayar pajak ialah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan					
4.	Saya menilai citra aparat pajak yang baik dan bersih akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					

**SANKSI (3)**

NO.	PERTANYAAN/PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya menilai sanksi pajak yang diterapkan harus relevan dengan peraturan dan ketentuan yang ada					
2.	Saya merasa sanksi pajak yang ada saat ini memberatkan wajib pajak					
3.	Saya merasa sanksi pajak membuat wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakan menjadi jera					
4.	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi					
5.	Saya menilai sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak					
6.	Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka					

	saya akan menerima sanksi					
7.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan					
8.	Saya setuju dengan adanya sanksi perpajakan					

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y1)

NO	Pertanyaan	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya menilai penting untuk membayarkan PBB tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak					
2.	Pajak bumi dan bangunan yang saya bayar tidak memberatkan bagi saya					
3.	Saya patuh membayar pajak jika sudah mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran					
4.	Saya tidak pernah terlambat membayar PBB					

Lampiran 1

UJI VALIDITAS

Variabel X1

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	
P5	0,000	

Variabel X2

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	

Variabel X3

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	
P5	0,000	
P6	0,000	
P7	0,000	
P8	0,000	

Variabel Y

Item Pertanyaan	<i>P-Value</i>	Keterangan
P1	0,000	VALID
P2	0,000	
P3	0,000	
P4	0,000	

18 **UJI RELIABILITAS**


Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sikap wajib pajak	0,664	Reliabel
Motivasi wajib pajak	0,617	Reliabel
Sanksi wajib pajak	0,776	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan	0,619	Reliabel

14 **UJI ASUMSI KLASIK**

16 **UJI MULTIKOLINIERITAS**

Variabel	Collinierity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sikap	0,654	1,529
Motivasi	0,708	1,413
Sanksi	0,799	1,251

**TES HETEROSKEDASTISITAS**



## UJI NORMALITAS

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69960557
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.078
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c, d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

## UJI HIPOTESIS

### HASIL KOEFISIEN DETERMINASI (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 <sup>a</sup>	.828	.818	.721

- a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
- b. Dependent Variable: Y

## UJI SIMULTAN (Uji F)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.662	3	40.887	78.718	.000 <sup>b</sup>
	Residual	25.451	49	.519		
	Total	148.113	52			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

## UJI PARSIAL (Uji t)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.348	.915		1.474	.147		
	X1	.649	.059	.807	11.019	.000	.654	1.529
	X2	.226	.063	.251	3.566	.001	.708	1.413
	X3	-.071	.034	-.136	-2.060	.045	.799	1.251

- a. Dependent Variable: Y